

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka upaya peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat, tuntutan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga semakin meningkat. Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia, sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UU RI) 1945 pasal 28 H. Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2009 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Salah satu syarat yang harus dimiliki rumah sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan yaitu perlu adanya sumber daya manusia yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit dan tenaga non medis. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan kesehatan, seluruh petugas medis maupun non medis harus selalu memperhatikan aspek kepuasan bagi para pemakai jasanya dengan memperhatikan mutu, keamanan, kualitas dan efektivitas-biaya pada setiap pelayanan.

Salah satu sistem pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI No.51 tahun 2009, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit diperlukan untuk membangun kepercayaan dan kepuasan serta keselamatan pasien (*patient safety*). Hal ini mendorong pemerintah untuk membuat suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian. Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) No.58 tahun 2014 merupakan standar pelayanan kefarmasian yang digunakan sebagai

pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

Menurut PerMenKes No.58 tahun 2014 tentang Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan managerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan kegiatan pelayanan farmasi klinis berupa pelayanan yang diberikan dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping obat demi tujuan keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga kualitas hidup pasien terjamin.

Tenaga kefarmasian memegang peranan penting dalam melakukan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Apoteker sebagai salah satu tenaga kefarmasian memiliki peran dan tanggung jawab dalam melakukan praktik kefarmasian yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian yaitu tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi atau Asisten Apoteker.

Apoteker bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit, sehingga perlu meningkatkan kompetensi dalam bidang kefarmasian. Dengan adanya peningkatan kompetensi, Apoteker mampu memberikan pemahaman kepada pasien tentang penyakit dan pengobatan yang dilakukan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien selama masa pengobatan.

Mengingat akan pentingnya kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Apoteker dan pengetahuan mengenai penerapan perundang-undangan tentang pelayanan dan pekerjaan kefarmasian, maka perlu dilaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan adanya kegiatan PKPA, mahasiswa calon apoteker dapat belajar menerapkan ilmu yang didapatkan secara teoritis dengan melihat, memahami, melatih dan melakukan aktivitas yang berlangsung di rumah sakit. Harapan lainnya yaitu dapat mempersiapkan diri menjadi seorang Apoteker yang siap menjalankan peran dan tanggung jawabnya di dunia kerja, baik pada bidang managerial maupun fungsional, serta meningkatkan kemampuan komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan lain dan terhadap pasien.

1.2. Tujuan PKPA

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di rumah sakit
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

1.3. Manfaat PKPA

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.